



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI SAPUTRA panggilan DONI Bin SYAFRI;
2. Tempat lahir : S. Naning;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Kenag. Sungai Naniang Kec.
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2024/Resnarkoba tanggal 9 Maret 2024 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Spp.Kap/12.a/III/2024/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI bin SYAFRI telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2024 Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, kemudian ditimbang dan didapati dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram
 2. 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet;
 3. 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran;
 4. 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran,
 5. 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran;
 6. 1 (satu) pack plastik bening;
 7. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
 8. 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
 9. 1 (satu) buah mancis

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Dirampas untuk dimusnahkan

10. Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI** pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 21.10 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I "** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa sedang dirumah terdakwa di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa menghubungi sdr Pgl ALIF (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu sdr Pgl ALIF (DPO) mengatakan nanti ada adik- adiknya yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengatakan untuk mengantarkan langsung ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian sdr Pgl ALIF (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk menunggu, lalu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghampirinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan terdakwa menyerahkan uang Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ia langsung pergi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi Zet Maha Putra (dalam berkas/ penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa, lalu berkata "pak ado urang minta tolong paket Rp 200.000,00 (pak ada orang minta tolong paket dua ratus ribu rupiah)", lalu terdakwa mengatakan "jadih (baik)", lalu saksi Zet Maha Putra menyerahkan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang sebelumnya terdakwa ambil dari dalam saku celana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB terdakwa datang kepondok milik terdakwa, terdakwa melihat saksi Zet Maha Putra sedang duduk di teras pondok, lalu terdakwa masuk ke dalam pondok lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dari dalam saku celana terdakwa kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap/bong, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut, lalu terdakwa langsung memanggil saksi Zet Maha Putra dengan mengatakan "zet ka makai ang (zet kamu mau makai)", lalu saksi Zet Maha Putra menjawab "iyo pak (iya pak)", kemudian saksi Zet Maha Putra langsung menghampiri terdakwa dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu didekat terdakwa dan saksi Zet Maha Putra duduk, disaat yang bersamaan saksi Zet Maha Putra tersebut langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong dan terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada waktu dan tempat diatas datang saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (Satu) buah mancis, dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
 - Keterangan total berat keseluruhan 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang seluruhnya di ambil untuk pemeriksaan labor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0590/ NNF/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 0922/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI** pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 21.10 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas datang saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (Satu) buah mancis, dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
 - Keterangan total berat keseluruhan 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang seluruhnya di ambil untuk pemeriksaan labor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0590/ NNF/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 0922/2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI** pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB terdakwa datang kepondok milik terdakwa, terdakwa melihat saksi Zet Maha Putra sedang duduk di teras pondok, lalu terdakwa masuk ke dalam pondok lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku celana terdakwa kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut terdakwa rangkai dengan alat hisap/bong, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara tangan kiri terdakwa memegang alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu dan tangan kanan terdakwa memegang mancis/korek api sambil membakar kaca pirek yang telah berisikan sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisap, kemudian terdakwa langsung memanggil saksi Zet Maha Putra dengan mengatakan "zet ka makai ang (zet kamu mau

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makai)", lalu saksi Zet Maha Putra menjawab "iyo pak (iya pak)", kemudian saksi Zet Maha Putra langsung menghampiri terdakwa dan duduk didekat terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu didekat terdakwa dan saksi Zet Maha Putra duduk, disaat yang bersamaan saksi Zet Maha Putra tersebut langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong dan terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas datang saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra selaku anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (Satu) buah mancis, dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Payakumbuh untuk penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
 - Keterangan total berat keseluruhan 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang seluruhnya di ambil untuk pemeriksaan labor
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0590/ NNF/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 0922/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/ 181/ III/2024/ RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 terhadap terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Zat AMP (Ekstasi) dan Methamphetamine (Shabu)
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/404VII/Ka/Pb.00/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 perihal hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu TAT kepada Tsk. DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI, yang mengeluarkan rekomendasi hasil Asessment Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBERTO ANGELINO PUTRA Pgl. ROBERT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persisangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.10 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra dilakukan penggeledahan dan diantaranya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan saat ditanyakan kepada saksi Zet Maha Putra mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya digunakan bersama dengan saksi Zet Maha Putra, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa berada di dalam kamar di rumahnya tepatnya diatas tempat tidur seperti orang tidak sadarkan diri, kemudian saksi dan Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota meminta Saksi Pika Elmantri dan Saksi Afridul Padri yang merupakan warga setempat yang juga merupakan tokoh masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital dan pipet kecil yang berbentuk sendok di dalam lemari didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepemilikan barang tersebut, namun Terdakwa diam saja (tidak ada jawaban) lalu istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tersebut dalam keadaan sakit, lalu saksi beserta Anggota Satres Narkoba Lima Puluh Kota menemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan korek api didalam saku celana Terdakwa, kemudian ditanyakan pemilik uang dan korek api kepada Terdakwa dan tetap diam (tidak ada jawaban) dan istrinya pada saat itu juga diam saja;
- Bahwa dari penangkapan saksi Zet Maha Putra didapat keterangan kalau Terdakwa ada mempunyai narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira 17.00 WIB saksi Zet Maha Putra dihubungi oleh sdr Pgl BOIM (DPO) yang meminta tolong untuk mencarikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Zet Maha Putra menyuruh sdr Pgl BOIM (DPO) langsung ke rumah Terdakwa di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak lama kemudian sdr Pgl BOIM (DPO) menghubungi saksi Zet Maha Putra dan mengatakan hampir sampai dirumah Terdakwa. Lalu saksi Zet Maha Putra menyuruh untuk menunggu saksi Zet Maha Putra di pinggir jalan di simpang menjelang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Zet Maha Putra pergi menggunakan ojek. Sesampainya di tempat tersebut, saksi Zet Maha Putra melihat sdr Pgl BOIM (DPO) dan sdr Pgl BOIM (DPO) langsung memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Zet Maha Putra, lalu saksi mengatakan untuk menunggu dan saksi Zet Maha Putra pergi ke rumah saksi Zet Maha Putra. sesampainya di rumah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zet Maha Putra, saksi Zet Maha Putra mengatakan “pak ado urang minta tolong paket Rp200.000,00 (pak ada orang minta tolong paket dua ratus ribu rupiah)”, lalu saksi Zet Maha Putra mengatakan “jadih (baik)”, lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening kepada saksi Zet Maha Putra yang sebelumnya diambil dari dalam saku celana, lalu saksi Zet Maha Putra menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Zet Maha Putra pergi menuju ke tempat sdr Pgl BOIM (DPO) menunggu, setelah bertemu dengan sdr Pgl BOIM (DPO), saksi Zet Maha Putra kembali ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Zet Maha Putra pergi ke pondok milik Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk istirahat;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastic klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 6 (enam) pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan beberapa lembar plastic klip bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Zet Maha Putra dan Terdakwa selain 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra ketika itu sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi Zet Maha Putra mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di pondok tempat saksi Zet Maha Putra di tangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr Pgl Alif (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr Pgl Alif (DPO) dan kemudian ada adik-adiknya yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa datang kepondok milik Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Zet Maha Putra sedang duduk di teras pondok, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam pondok lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku celana Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut Terdakwa rangkai dengan alat hisap/bong, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung memanggil saksi Zet Maha Putra dengan mengatakan “zet ka makai ang (zet kamu mau makai)”, lalu saksi Zet Maha Putra menjawab “iyo pak (iya pak)”, kemudian saksi Zet Maha Putra langsung menghampiri Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu didekat Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra duduk, disaat yang bersamaan saksi Zet Maha Putra tersebut langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra dan Terdakwa oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai pada 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet merupakan narkotika yang sebelumnya saksi Zet Maha Putra gunakan bersama Terdakwa, 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) pack plastik bening yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) unit handphone merek VIVO wara Gold beserta sim card yang merupakan milik saksi Zet Maha Putra yang digunakan sehari-hari termasuk melakukan hubungan komunikasi terkait narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry yang merupakan timbang yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang biasanya digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah Mancis yang juga merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dari pengakuan merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. PIKA ELMANTRI Pgl. PIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam pondok yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sekira jam 21.15 WIB saksi dihubungi oleh Polisi yang melakukan penangkapan yang mengatakan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut kemudian saksi langsung pergi ketempat tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi kejadian, saksi melihat saksi Zet Maha putra sudah diamankan di depan rumah Terdakwa, lalu saksi langsung menghubungi saksi Afridul Padri selaku Ketua Pemuda, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi melihat saksi Doni Saputra berada di dalam kamar di rumahnya tepatnya diatas tempat tidur seperti orang tidak sadarkan diri, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar saksi Doni Saputra dan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital dan pipet kecil yang berbentuk sendok di dalam lemari di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Polisi ada menanyakan perihal pemilik timbangan dan pipet tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa diam saja (tidak ada jawaban) lalu istri Terdakwa mengatakan suaminya (Terdakwa) tersebut

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit, lalu Anggota Satres Narkoba Lima Puluh Kota menemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan korek api di dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditanyakan pemilik uang dan korek api kepada Terdakwa dan tetap diam (tidak ada jawaban) dan istrinya pada saat itu juga diam saja, lalu Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota mengamankan uang dan korek api tersebut;

- Bahwa saksi ada menyaksikan kalau saksi Zet Maha Putra dibawa ke pondok milik Terdakwa tempat saksi Zet Maha Putra ditangkap dan saksi melihat Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastic klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 6 (enam) pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan beberapa lembar plastic klip bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card yang telah dikumpulkan pada satu tempat yaitu di lantai pondok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada menayakan hal tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card merupakan milik saksi Zet Maha Putra;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dengan kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. AFRIDUL PADRI Pgl. PADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam pondok yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu sekira jam 21.15 WIB saksi dihubungi oleh Saksi PIKA ELMANTRI yang mengatakan kalau Polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra lalu saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut kemudian saksi langsung pergi ketempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat saksi Zet Maha Putra sudah diamankan didepan rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar di rumahnya tepatnya di atas tempat tidur seperti orang tidak sadarkan diri, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital dan pipet kecil yang berbentuk sendok di dalam lemari didalam kamar tersebut;
- Bahwa Polisi ada menanyakan perihal pemilik timbangan dan pipet tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa diam saja (tidak ada jawaban) lalu istri Terdakwa mengatakan suaminya (Terdakwa) tersebut dalam keadaan sakit, lalu Anggota Satres Narkoba Lima Puluh Kota menemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan korek api di dalam saku celana Terdakwa, kemudian ditanyakan pemilik uang dan korek api kepada Terdakwa dan tetap diam (tidak ada jawaban) dan istrinya pada saat itu juga diam saja, lalu Anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota mengamankan uang dan korek api tersebut;
- Bahwa saksi ada menyaksikan kalau saksi Zet Maha Putra dibawa ke pondok milik Terdakwa tempat saksi Zet Maha Putra ditangkap dan saksi melihat Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirem yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastic klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 6 (enam) pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan beberapa lembar plastic klip bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card yang telah dikumpulkan pada satu tempat yaitu di lantai pondok tersebut;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada menanyakan hal tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card merupakan milik saksi Zet Maha Putra;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dengan kasus Narkotika;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra yang dari pengakuan mereka 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai pada 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet merupakan narkotika yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra, 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran dari pengakuan saksi Doni Saputra ketika itu merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran yang dari pengakuan saksi Zet Maha Putra digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran yang dari pengakuan Terdakwa ketika itu merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) pack plastik bening yang dari pengakuan Terdakwa ketika itu merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) unit handphone merek VIVO wara Gold beserta sim card yang dari pengakuan saksi Zet Maha Putra merupakan miliknya yang digunakan sehari-hari termasuk melakukan hubungan komunikasi terkait narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry yang dari pengakuan Terdakwa merupakan timbang yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang dari pengakuan Terdakwa digunakan oleh saksi Zet Maha Putra untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah mancis yang dari pengakuan Terdakwa juga merupakan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra merupakan uang penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ZET MAHA PUTRA Pgl. ZET Bin SAFRIAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan kemudian Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pondok tempat Terdakwa ditangkap tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa sebagai pekerja kebun dan saksi bersama dengan Terdakwa juga sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada menemukan sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) set alat hisap/bong;
- Bahwa sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) set alat hisap/bong yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB bersama dengan Terdakwa di pondok miliknya tersebut;
- Bahwa kejadian berawal ketika itu saksi sedang duduk di teras pondok milik Terdakwa yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa datang dan masuk ke dalam pondok, sekitar 5 (lima) menit duduk Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan "zet ka makai ang (zet kamu mau makai)", lalu saksi menjawab "iyo pak (iya pak)", lalu saksi menghampiri Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa. Lalu saksi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa keluar dari pondok. Setelah mengkonsumsi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut saksi meletakkan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang telah terangkai dengan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga yaitu sekira jam 21.00 WIB, yang pada saat itu secara tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak warna bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastic klip warna bening dengan berbagai macam ukuran, 6 (enam) pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran, 1 (satu) dompet warna biru yang didalamnya berisikan beberapa lembar plastic klip bening dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) pack plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut merupakan milik Terdakwa, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Gold beserta sim card merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai pada 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet merupakan narkotika yang sebelumnya saksi gunakan bersama Terdakwa, 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) pack plastik bening yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) unit handphone merek VIVO wara Gold beserta sim card yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari termasuk melakukan hubungan komunikasi terkait narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



timbangan digital warna silver merek Camry yang merupakan timbang yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang biasanya digunakan untuk membagi narkoba jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah Mancis yang juga merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dari pengakuan merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelumnya Polisi juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra di Pondok dekat rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Zet Maha Putra berada ditempat tersebut karena bekerja di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi ada menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya kami konsumsi atau gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dirumah saksi di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi menghubungi sdr Pgl ALIF (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu sdr Pgl ALIF (DPO) mengatakan nanti ada adik-adiknya yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu, lalu saksi mengatakan untuk mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sdr Pgl ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menunggu, lalu saksi menghampirinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan saksi menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ia langsung pergi;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa sesampainya saksi Zet Maha Putra didalam pondok, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku celana Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut saksi rangkai dengan alat hisap/bong, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung memanggil saksi Zet Maha Putra dengan mengatakan “zet ka makai ang (zet kamu mau makai)”, lalu saksi Zet Maha Putra menjawab “iyo pak (iya pak)”, kemudian saksi Zet Maha Putra langsung menghampiri Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu didekat Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra duduk, disaat yang bersamaan saksi Zet Maha Putra langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan di kamar saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (Satu) buah mancis, dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zet Maha Putra dan juga ada sendirian saja;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zet Maha Putra sering berada ditempat Terdakwa karena saksi Zet Maha Putra bekerja di kebun milik;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra dan Terdakwa oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai pada 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet merupakan narkotika yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama saksi Zet Maha Putra, 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) pack plastik bening yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) unit handphone merek VIVO wara Gold beserta sim card yang merupakan milik saksi Zet Maha Putra yang digunakan sehari-hari termasuk melakukan hubungan komunikasi terkait narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry yang merupakan timbang yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang biasanya digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah mancis yang juga merupakan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dari pengakuan merupakan uang penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
 - Keterangan total berat keseluruhan 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang seluruhnya di ambil untuk pemeriksaan labor
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0590/ NNF/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 0922/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/ 181/ III/2024/ RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 terhadap terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Zat AMP (Ekstasi) dan Methamphetamine (Shabu)
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/404VII/Ka/Pb.00/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 perihal hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu TAT kepada Tsk. DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI, yang mengeluarkan rekomendasi hasil Aassessment Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, kemudian ditimbang dan didapati dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram
2. 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet;
3. 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran;
4. 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran,
5. 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran;
6. 1 (satu) pack plastik bening;
7. 1 (satu) unit handphone merek VIVO wara Gold beserta sim card;
8. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
9. 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
10. 1 (satu) buah mancis;
11. Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelumnya Polisi juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra di Pondok dekat rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Zet Maha Putra berada ditempat tersebut karena bekerja di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi ada menemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya kami konsumsi atau gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menghubungi sdr Pgl ALIF (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu sdr Pgl ALIF (DPO) mengatakan nanti ada adik-adiknya yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan untuk mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sdr Pgl ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menunggu, lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan Terdakwa menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ia langsung pergi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa sesampainya saksi Zet Maha Putra didalam pondok, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku celana Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut Terdakwa rangkai dengan alat hisap/bong, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung memanggil saksi Zet Maha Putra dengan mengatakan "zet ka makai ang (zet kamu mau makai)", lalu saksi Zet Maha Putra menjawab "iyo pak (iya pak)", kemudian saksi Zet Maha Putra langsung menghampiri Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu didekat Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra duduk, disaat yang bersamaan saksi Zet Maha Putra langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Polisi ada melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (Satu) buah mancis,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Zet Maha Putra dan juga ada sendirian saja;
- Bahwa saksi Zet Maha Putra sering berada ditempat Terdakwa karena saksi Zet Maha Putra bekerja di kebun milik;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra dan Terdakwa oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai pada 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet merupakan narkotika yang sebelumnya Terdakwa gunakan bersama saksi Zet Maha Putra, 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) pack plastik bening yang merupakan plastik untuk membungkus sabu dan sebagiannya digunakan untuk menakar pestisida tanaman, 1 (satu) unit handphone merek VIVO wara Gold beserta sim card yang merupakan milik saksi Zet Maha Putra yang digunakan sehari-hari termasuk melakukan hubungan komunikasi terkait narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry yang merupakan timbang yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang biasanya digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu pada wadah lain, 1 (satu) buah mancis yang juga merupakan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dari pengakuan merupakan uang penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun saksi Zet Maha Putra;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
 - Keterangan total berat keseluruhan 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang seluruhnya di ambil untuk pemeriksaan labor
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0590/ NNF/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 0922/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/ 181/ III/2024/ RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 terhadap terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Zat AMP (Ekstasi) dan Methamphetamine (Shabu)
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/404VII/Ka/Pb.00/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 perihal hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu TAT kepada Tsk. DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI, yang mengeluarkan rekomendasi hasil Asessment Terpadu untuk tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana mestinya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni Bin Syafri diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 10434 / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh Wariyati. R, SE NIK. P8651 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan hasil taksiran berat 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus.
- Keterangan total berat keseluruhan 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) yang seluruhnya di ambil untuk pemeriksaan labor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0590/ NNF/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran kristal putih diberi nomor barang bukti 0922/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/ 181/ III/2024/ RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 terhadap terdakwa DONI SAPUTRA Pgl DONI Bin SYAFRI yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Zat AMP (Ekstasi) dan Methamphetamine (Shabu);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelumnya Polisi juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Zet Maha Putra di Pondok dekat rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) set alat hisap/ bong yang terbuat dari botol warna bening yang terangkai pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya kami konsumsi atau gunakan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Jorong Lokuang Kenagarian Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menghubungi sdr Pgl ALIF (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu sdr Pgl ALIF (DPO) mengatakan nanti ada adik-adiknya yang akan mengantarkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan untuk mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sdr Pgl ALIF (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menunggu, lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan Terdakwa menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ia langsung pergi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, sesampainya saksi Zet Maha Putra didalam pondok, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek diatas loteng didalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari dalam saku celana Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut Terdakwa rangkai dengan alat hisap/bong, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung memanggil saksi Zet Maha Putra dengan mengatakan “zet ka makai ang (zet kamu mau makai)”, lalu saksi Zet Maha Putra menjawab “iyo pak (iya pak)”, kemudian saksi Zet Maha Putra langsung menghampiri Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) set alat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang telah berisikan sabu didekat Terdakwa dan saksi Zet Maha Putra duduk, disaat yang bersamaan saksi Zet Maha Putra langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap/ bong dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, pekerjaan terdakwa tidak ada berkaitan dengan kesehatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mengkonsumsi, menyimpan atau mengangkut atau memperjualbelikan narkotika, selain itu tujuan terdakwa membeli, dan membawa narkotika adalah untuk dipakai bersama , sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa bukanlah perantara dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, Majelis Hakim memandang dari barang bukti yang disita dari Terdakwa, dengan berat total 1,38 gram, masih dapat dikelompokkan sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penyalah guna Narkotika yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, kemudian ditimbang dan didapati dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram
2. 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet;
3. 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran;
4. 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran,
5. 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran;
6. 1 (satu) pack plastik bening;
7. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
8. 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
9. 1 (satu) buah mancis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkotika didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Doni Saputra Panggilan Doni Bin Syafri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Doni Saputra Panggilan Doni Bin Syafri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai, kemudian ditimbang dan didapati dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap/Bong yang terbuat dari botol bening yang terangkai pipet;
 - 1 (satu) buah kotak bening merek SURYA yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack plastik klip bening dengan berbagai macam ukuran;
 - 6 (enam) buah pipet berbentuk sendok dengan bermacam ukuran,
 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan beberapa lembar plastik klip bening dengan bermacam ukuran;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah MancisDimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 66Pid.Sus/2024/PN Tjp